

BAB II

PEMBAHASAN TENTANG BURUH MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA DALAM HUKUM ISLAM

A. Buruh Migran dan Keluarganya

1. Pengertian Buruh

Dalam fiqh Islam dikenal istilah *ija'rah* (إجارة) yaitu transaksi sewa-menyewa, *ija'rah* menurut ulama fiqh dibagi menjadi dua:

- a. *Ija'rah ayan* : dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang-orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa
- b. *Ija'rah amal* : dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan¹.

Berdasarkan pembagian *ijarah* tersebut di atas, perlu diperhatikan adanya *ija'rah amal* dimana di dalamnya terdapat hak orang yang harus melakukan pekerjaan atau *al-jir*.

Al-jir adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja (penyewa) yang telah ditetapkan bersama antara pemberi pekerjaan dan (penyewa) dengan *al-jir* sendiri².

¹ Mas'udah Asmaniyah, *Studi Komperatif Tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, h. 7

² *Ibid*, h. 6

Dari definisi di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa *a<jir* sama dengan buruh, pekerja, kuli³. Jadi buruh adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama antara pemberi pekerjaan (majikan) dan dengan buruh itu sendiri.

2. Hak dan Kewajiban Buruh Dalam Keluarganya

Buruh migran, dengan segala permasalahannya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keluarganya. Selain ia mempunyai hak mendapat perlindungan terhadap dirinya sebagai buruh, ia juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai bagian dari keluarga dan rumah tangganya. Namun hak yang semestinya ia dapatkan dan kewajiban yang harus ia penuhi harus berhadapan dengan permasalahan hak dan kewajibannya sebagai buruh dimana didalamnya terdapat seperangkat syarat dan aturan yang disepakati antara buruh dengan majikan.

Posisi dilematis buruh migran, baik buruh tersebut sebagai suami atau isteri maupun sebagai orang tua dan anak setidaknya merupakan persoalan kompleks yang berpengaruh pada mahligai rumah tangga mereka. Tidak jarang terjadi kasus perselingkuhan, terbengkalainya kewajiban

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 34

memelihara anak, tidak terpenuhinya nafkah lahir-batin dll, bahkan berujung pada perceraian.⁴

Membahas buruh migran dalam konteks keluarga dan rumah tangganya, setidaknya mengurai prinsip-prinsip dasar terkait dengan hak dan kewajiban seseorang dalam keluarganya, antara lain terkait⁵;

- a. Menegakkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*
- b. Saling memenuhi kebutuhan lahir-batin

Kewajiban seseorang dalam keluarganya dan rumah tangganya adalah;

- a. Pemenuhan nafkah baik lahir maupun batin

Sebagaimana firman Allah:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ قُلْ وَمَن قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ قُلْ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا قُلْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : Hendaklah orang yang diberi keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan (At-Thalaq [65]: 7)⁶

Nafkah ditinjau dari sebab-sebab pengeluarannya terbagi menjadi tiga macam:

⁴ Publikasi Komnas Perempuan, *Panduan Menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia Berperspektif Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Gender*, Jakarta, Publikasi Komnas Perempuan, 2006, h. 12

⁵ Intruksi Presiden R.I No I tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 42-43

⁶ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 946

1) Nafkah Kerabat

Pengertian nafkah kerabat adalah: nafkah yang wajib diberikan kepada kerabat dekat yang mengalami kesulitan hidup oleh saudaranya yang mampu karena ikatan keluarga dekat yang mengikat keduanya, meskipun terjadi perbedaan pendapat antara ahli fikih arah kekerabatannya⁷. Sebagaimana firman Allah:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ.....

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan suatu apa pun. Dan berbuatlah baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba-hamba sahaya kalian,.... (QS. An-Nisa>': 36)⁸

2) Anak Cucu

Apabila orang tuanya mampu memberikan nafkah kepada anak cucu. Ulama fikih sepakat bahwa kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anak cucunya tidak disyaratkan adanya kemudahan rezeki, namun kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuannya saja, yaitu:

⁷ M. Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Isteri; Hukum Menafkahi Isteri dalam Perspektif Islam*, h. 33

⁸ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 123-124

apabila anak cucunya itu adalah orang fakir dan tidak mampu bekerja yang disebabkan beberapa hal, yaitu;

- a) Masih kecil
- b) Karena sakit yang menghalanginya untuk bekerja dan berusaha
- c) Menuntut ilmu yang menyibukkan untuk bekerja
- d) Wanita, maksudnya wanita yang tidak mempunyai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhannya⁹.

Mengasuh dan memelihara anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Tahrīm ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...*¹⁰

Firman Allah:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُخْلَقُ مَا يَشَاءُ ۚ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْ شَاءَ ۚ

الذُّكُورِ [49] أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا وَجَعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ [50]

Artinya: *Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahi dua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendakin-Nya), dan Dia menjadikan mandul kepada siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (As-Syu>ra : 49-50)*¹¹

⁹ M. Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Isteri*,... h. 37

¹⁰ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 951

¹¹ *Ibid*, h. 791

Anak merupakan anugerah Allah, dimana anugerah tersebut merupakan tanggungjawab kedua orang tuanya untuk memeliharanya dengan baik

3) Nafkah orang tua

Syarat wajib seseorang memberi nafkah kepada orang tua mereka adalah:

- a) Apabila orang tua adalah orang yang fakir
- b) Apabila anak cucunya adalah orang yang berada atau mampu untuk bekerja dan berusaha¹².

Membiarkan orang tua yang dalam kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri adalah dosa besar, Al-Quran memberikan gambaran bahwa anak yang tidak berbakti kepada orang tua adalah durhaka, sebagaimana firman-Nya:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قُلِ إِنَّمَا يُلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: *Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang baik.* (Al-Isra' [17]: 23)¹³

¹² M. Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Isteri...*, h. 38

¹³ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 427

Rasulullah bersabda:

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، رواه الترمذی

Artinya: *Sesungguhnya diantara dosa-dosa terbesar adalah menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua (HR. Tirmidzi).*¹⁴

H{adis| yang lain menyebutkan:

لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ

Artinya: *Seorang anak belum bisa membalas jasa orang tuanya, kecuali ia mendapati ayahnya menjadi hamba sahaya, kemudian ia memerdekakannya. (HR. Muslim, Abu Dawud dan Ahmad).*¹⁵

4) Nafkah Barang Milik

Yaitu nafkah yang wajib dilaksanakan karena terjadi kepemilikan. Seperti budak, binatang dan benda mati. seseorang yang memiliki binatang wajib memberi makan binatang itu, dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberi beban yang lebih dari semestinya. Sabda Rasulullah Saw;

عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هُرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ

Artinya: *Seorang perempuan telah disiksa lantaran dia mengurung seekor kucing, tidak diberinya makan dan tidak pula diberinya minum, sehingga kucing itu mati. (HR. Bukhari dan Muslim)*¹⁶

¹⁴ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*,

¹⁵ Muslim, *Sahih Muslim*,

¹⁶ Bukhari, *Sahih Bukhari*, h. 423

5) Nafkah isteri

Umat Islam telah sepakat dari generasi pertama hingga hari ini, bahwa menafkahi isteri merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan para suami tanpa ada yang mengingkarinya.

Kewajiban menafkahi isteri berdasarkan logika kaidah-kaidah syari'at yang telah disepakati keabsahannya untuk dilaksanakan di antara kaidah ini adalah:

”Barang siapa yang gerakannya terkekang karena menjalankan kepentingan orang lain, maka nafkahnya ditanggung orang yang berkepentingan”¹⁷.

Ulama fiqih dari kalangan mazhab Hanafi berpendapat; apabila seorang isteri menjadi terkekang gerakannya lantaran menjalankan hak, maslahat dan kepentingan suami, maka wajib bagi suami memberinya nafkah yang mencakup semua kebutuhan baik yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, ranjang, perawatan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidupnya sesuai tradisi setempat yang berkembang.¹⁸

Sedangkan ulama fiqih dari kalangan mazhab Maliki menetapkan bahwa nafkah terhadap isteri wajib ketika sang isteri sudah menyerahkan sepenuhnya pada suami untuk disetubuhi. Apabila suaminya ghaib (tidak ada disampingnya) maka ia wajib mendapat

¹⁷ M. Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Isteri*,...h. 54-55

¹⁸ *Ibid*, h. 57

nafkah, sebagai konsekuensinya ia meminta jatuh nafkah melalui perantara pengadilan, dan kewajiban hakim adalah menanyakan apakah ia bersedia digauli seandainya suaminya ada, jika ia menyatakan kesiapannya maka ia berhak mendapat nafkah¹⁹.

Dalam kitab Al-Mawaddah telah menegaskan teks:

”Apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, kemudian ia meninggalkannya selama sepuluh tahun atau lebih, sementara keluarga wanita belum meminta lelaki untuk menggaulinya, maka wanita tadi tidak wajib mendapatkan nafkah sampai sang suami menggaulinya atau diminta menafkahnya atau membina rumah tangga bersama”.²⁰

Sedangkan menurut mazhab Syafi’i dan Hanbali bahwa nafkah wajib setelah adanya kesiapan sempurna dari isteri (untuk disetubuhi) hari demi hari dan bisa membawanya kemana si suami suka. Apabila isteri menolak untuk di setubuhi di setiap saat, di setiap tempat, di setiap negara maka tidak wajib menafkahnya karena tidak ada penyerahan diri yang total²¹.

Hal ini disandarkan pada sabda Rasulullah: yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah berkhutbah didepan para sahabat:

إِنِّقُوا اللَّهَ فِي النَّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةٍ مِنَ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ

بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، رواه مسلم

¹⁹ M. Ya’qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Isteri...*, h. 58-59

²⁰ *Ibid*, h. 58-60

²¹ *Ibid*, h. 59

Artinya: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan diwajibkan atas kalian (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (isteri-isteri) dengan cara yang sebaik-baiknya (pantas). (HR. Muslim)²²

Nafkah terhadap istri pada garis besarnya meliputi:

a) Memberikan pakaian secukupnya

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya : "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..." (Al-Baqarah: 233)²³

b) Memberikan tempat untuk berlindung

﴿اسْكُنُواهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَتَفَقَّحُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka; dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin (At-Thalaq: 6)

c) Bergaul dengan baik

Seorang suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan isterinya dengan baik secara fisik maupun secara perilaku.

Berdasarkan firman Allah:

²² Muslim, *Sahih Muslim*, h. 423

²³ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 57

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut".²⁴

d) Memenuhi kebutuhan biologis

Permasalahan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan biologis, beberapa pandangan ulama fiqih tentang masalah ini adalah:

Mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang suami berkewajiban untuk menggauli isterinya jika dia tidak memiliki suatu halangan, tanpa menentukan tempo waktu. Berdasarkan berbedanya kebutuhan biologis setiap manusia, maka madzhab Maliki tidak memberikan ketentuan waktu bagi suami untuk memenuhi kebutuhan biologis isteri.²⁵

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang suami tidak diwajibkan untuk menggauli isterinya; karena menggauli isteri merupakan hak suami, maka suami memiliki kebebasan untuk menggauli atau tidak menggauli isterinya.²⁶

Sedangkan mazhab Hanbali berpendapat bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk menggauli isterinya. Dan mereka putuskan bahwa tempo maksimal yang diwajibkan kepada suami untuk menggauli isterinya adalah sebanyak satu kali dalam empat bulan. Berdasarkan *atsar* Ka'ab ketika dia memutuskan persoalan hubungan suami isteri antara seorang laki-laki dengan isterinya, maka dia mengatakan:

"Isterimu memiliki hak yang harus kamu penuhi, yang berupa hak untuk menggaulinya setiap empat bulan sekali, maka berikanlah haknya tersebut"²⁷.

Di samping itu, perkawinan ditetapkan demi untuk mendatangkan kebaikan kepada pasangan suami isteri, serta untuk

²⁴ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*

²⁵ M. Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Isteri*,...h. 56

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, h. 61

menghindarkan terjadinya hal-hal yang negatif yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya tuntutan biologis yang masing-masing dimiliki oleh kaum laki-laki dan perempuan. Maka seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan biologis isterinya, sebagaimana halnya isteri juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya.

e) Menjaga kehormatannya

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa>’ ayat 34:

...فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...

Artinya : ...maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)...²⁸

Dalam ikatan perkawinan, suami dan isteri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka. Maka setiap hak yang didapatkan harus juga diimbangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi.

Landasan hak dan kewajiban antara suami isteri ini terangkum dalam firman Allah SWT. surat Al-Baqarah ayat 228:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya : ...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf...²⁹

²⁸ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 123

²⁹ *Ibid*, h. 55

Mempergauli satu sama lain dengan cara yang baik merupakan kewajiban yang harus dilakukan masing-masing pasangan, suami terhadap isteri atau sebaliknya.

Salah satu cara mempergauli secara baik dalam keluarga adalah seorang suami tidak pergi jauh meninggalkan isterinya dalam tempo yang cukup lama, Dalam hal ini, Abu Muhammad bin Abdul Maqshud berpendapat:

Jika isteri merelakan dan merestui kepergian suami dalam waktu yang lama, hal itu terserah pada isteri karena ia memiliki hak untuk itu, tetapi dengan catatan suami meninggalkan isteri ditempat yang aman dari berbagai macam fitnah. Berbeda halnya jika seorang isteri menuntut kepulangan atau kehadiran suami, maka persoalan ini harus dikembalikan kepada mahkamah syar'i³⁰, lalu keputusan apapun yang akan ditetapkan oleh hakim dalam mahkamah tersebut seharusnya bisa dijalankan oleh masing-masing pihak³¹.

Maka, seseorang yang pergi meninggalkan keluarga yang masih dalam tanggungannya mempunyai kewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga yang akan di tinggalkannya, baik nafkah, tempat tinggal yang aman, pendidikan terhadap isteri dan anak-anak mereka. Apabila kewajiban atas keluarga yang ditinggalkan tersebut tidak terpenuhi, maka keluarga/isteri yang di tinggalkan bisa melakukan gugatan/ permohonan izin cerai, terlepas dari faktor-faktor tertentu yang membuat buruh migran terkekang.

³⁰ Semacam Pengadilan Agama yang ada di Indonesia

³¹ Abu Muhammad bin Abdul Maqshud, *Fatwa Pernikahan*, Jakarta, Embun Publishing, 2007

B. Hubungan Kerja serta Hak Kesejahteraan Buruh Migran dan Keluarganya

1. Hubungan Kerja

Adanya hubungan kerja antara buruh dengan majikan yaitu sejak dilakukakannya perjanjian kerja, yang mana hubungan kerja tersebut menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yang menggambarkan hak-hak dan kewajiban buruh terhadap majikan dan sebaliknya. Pada dasarnya hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.³²

Relasi dari pada hubungan kerja dengan kesejahteraan buruh migran dan keluarganya, berkaitan dengan tujuan filosofis yakni ukuran kelayakan isi perjanjian kerja yang mempunyai implikasi besar terhadap kesejahteraan dan keutuhan keluarga dan rumah tangga buruh migran.

Hubungan kerja dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa hal:

- a. Orang yang memberikan upah (*mu'jir*) dalam hal ini adalah majikan, dan orang yang menerima upah (*ajir*) atau buruh
- b. Shighat ijab qabul (perjanjian)
- c. Upah
- d. Sesuatu yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan.³³

³² Mas'udah Asmaniyah, *Studi Komperatif Tentang Hak dan Kewajiban...*, h. 21

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, h. 117-118

Adapun penjelasan pola hubungan beberapa variabel di atas adalah sebagai berikut:

a. Buruh dan majikan ($aji > r$ dan $mu'ji > r$)

Selain aturan dasar atau falsafah Islam mewarnai dan menjiwai hubungan kerja antara majikan dan pekerja, Islam juga telah memberi petunjuk hak dan kewajiban yang harus dilakukakan baik oleh majikan maupun pekerja yang terlibat dalam suatu hubungan kerja³⁴. Seorang pekerja berhak menerima suatu pekerjaan hanya yang sesuai dengan kesanggupannya, sekaligus berhak menuntut upahnya setelah bekerja, artinya ia berhak menolak suatu tugas atau pekerjaan yang karena berat baginya, sikap ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah: ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya: Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.³⁵

Sehingga kedua belah pihak (buruh/majikan) melakukan hak dan kewajibannya masing-masing atas dasar kerelaan. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَكُمْ رَحِيمًا

³⁴ Mas'udah Asmaniyah, *Studi Komperatif Tentang Hak dan Kewajiban...*, h. 22

³⁵ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 72

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamanya dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang (Q:S: an-Nisa>': 29)*³⁶

Islam membolehkan para buruh untuk meminta hak dan upah yang semestinya, mereka mempunyai hak mengingatkan pemilik kerja agar memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian, telah jelas bahwa seorang buruh memiliki hak atas beberapa tugas yang dibebankan kepadanya. Sedangkan kewajiban seorang buruh sehubungan dengan tugas-tugasnya wajib melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan isi kontrak kerjanya, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya : *"hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu"*³⁷

Dalam surat al-Baqarah ayat 177 disebutkan:

...وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا...

Artinya: *"...dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji..."*³⁸

b. *Şigat ijab qabul* (perjanjian)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perjanjian kerja tersebut di dalam Islam dikenal dengan *akad i'jarah 'amal*.

³⁶ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 122

³⁷ *Ibid*, h. 156

³⁸ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 43

Bila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan, maka buruh dibagi menjadi:

- 1) *Aji>r khas* (buruh khusus), yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu.

Pada prinsipnya *aji>r khas* (buruh khusus) meliputi:

- a) Sifat pekerjaan tertentu misalnya menjaga toko, mengasuh bayi, menjaga kebun dan sebagainya.
- b) Waktu yang tertentu, misalnya bekerja selama satu bulan, satu tahun dan sebagainya.

Aji>r khas (buruh khusus) tidak diperbolehkan bekerja kepada pihak lain dalam waktu-waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaan (penyewa), kecuali ada ijin darinya³⁹

Adapun obyek perjanjian kerja *aji>r khas* (buruh khusus) adalah individu pekerja itu sendiri yang diberikan pada masa tertentu yang tersebut dalam perjanjian. Oleh karena itu lamanya perjanjian kerja dapat di nilai tidak sah demikian juga pekerjaan yang diterima *aji>r khas* (buruh khusus) tidak dapat diserahkan atau diwakilkan kepada orang lain sebab obyek *aji>r khas* (buruh khusus) adalah diri ajir secara individual.

³⁹ Mas'udah Asmaniyah, *Studi Komperatif Tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja ...*, h.

- 2) *Aji>r musytarak* atau buruh umum adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada pekerjaan tertentu yang bersifat khusus.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqih sunnah* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *aji<r musytarak* (buruh umum) adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang dimana mereka secara bersama-sama memanfaatkan⁴⁰.

Adapun obyek perjanjian kerja dalam *ajir musytarak* (buruh umum) adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian yang diberikan pemberi pekerjaan (penyewa) didasarkan atas:

- a) Ada dan tidaknya pekerjaan yang dilakukan oleh *ajir* (buruh) sebagai penerima pekerjaan.
- b) Sesuai dengan hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara *aji<r* (buruh) dengan penyewa⁴¹

Atas dasar dua ketentuan tersebut di atas, maka kedua belah pihak dapat saling menuntut apabila salah satu pihak lalai atau tidak memenuhi isi perjanjian yang telah ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak.

Di dalam *aji<r musytarak* (buruh umum), obyeknya adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian ajir berhak mendapatkan

⁴⁰ Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*,..., h.13

⁴¹ Mas'udah Asmaniyah, *Studi Komperatif Tentang Hak..*, h. 13

pembayaran dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila di dalam *ajir musytarak* atau buruh umum kedua belah pihak tidak memberi batas waktu, maka perjanjian tetap sah. Tetapi apabila kedua belah pihak menetapkan batas waktu, maka perjanjian di anggap sah apabila waktunya disebutkan dalam perjanjian.

Faktor utama perjanjian kerja dalam *aji>r musytarak* atau buruh umum adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian di dalam melaksanakan pekerjaan *aji<r* dapat mewakili pekerjaannya kepada orang lain dengan syarat pewali sanggup mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan antara pemberi tugas dengan pihak *aji<r* (pertama). Apabila dalam perjanjian tersebut adalah *aji<r* (pertama) sendiri, maka perjanjian tersebut tidak dapat diwakilkan⁴²

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *i<ja<rah* itu harus orang yang sudah mempunyai kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum

c. Upah

⁴² Mas'udah Asmaniyah, *Studi Komperatif Tentang Hak..*, h. 13

Kesepakatan kerja merupakan salah satu unsur perburuhan yang melibatkan aktivitas transaksi atas dasar manfaat, Islam memerintahkan agar memperhatikan hak-hak buruh dan melarang perbuatan yang meremehkan hak-haknya, Rasulullah bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْهُ أَجْرَهُ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ، رواه البيهقي وابن حنبل وهو حسن

Artinya: *Barang siapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah dia memberitahukan gajinya, dan beliau melarang mempekerjakan seseorang sebelum menjelaskan gajinya.* (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Hanbal (Al-Khayyath, 1994: 68)

Dalam terjemahan Subulussalam disebutkan, bahwa sebelum para pekerja bekerja, terlebih dahulu diberitahukan gajinya, sebagaimana h{adis| yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ر.ع. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسْمُ لَهُ أَجْرُهُ. رواه عبد الرزق وفيه إنقطاع ووصله، لبيهقي طريقه ابو حنيفة

Artinya: *Dari Abu Said ra (katanya) “Sesungguhnya Nabi saw bersabda ”Barang siapa mengupah seorang buruh/pekerja , maka hendaklah dia menyebut/menetapkan upah kepadanya”. Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, tetapi dalam sanadnya ada yang terputus, al Baihaqi menyambung sanadnya dari Abu Hanifah (As-Shon’anni III, 1995:293)*

Dari h{adis| di atas dapat ditarik pemahaman, bahwa sebelum melakukan pekerjaan, buruh berhak mengetahui besar upah yang akan

dia dapatkan dari pekerjaannya. Dengan demikian hal tersebut bisa dijadikan pertimbangan bagi buruh untuk:

- a) Melakukan atau menolak pekerjaan yang ditawarkan, karena hal tersebut akan menjadi ukuran terhadap kelayakan kebutuhan buruh migran
- b) Menghindari terjadinya perselisihan antara buruh dengan majikan ketika pekerjaan sudah dilakukan.

2. Hak Kesejahteraan Buruh dan Keluarganya

Hubungan kerja antara buruh dan majikan terjadi setelah adanya perjanjian kerja dimana masing-masing pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya. Persoalannya adalah; perjanjian kerja yang disepakati dan aturan-aturan yang diterapkan apakah memenuhi standar kelayakan, memberi manfaat terhadap kehidupan buruh sendiri, keluarga dan kehidupan sosialnya? atau justru berimplikasi buruk terhadap hak-hak dasar buruh tersebut, baik sebagai individu maupun ia sebagai bagian dari keluarganya. Oleh karena itu Islam tidak hanya memerintahkan untuk menepati janji, transaksi yang jelas, tetapi juga menekankan bagaimana menghargai buruh sebagai manusia yang berhak hidup sejahtera secara pribadi maupun dalam konteks keluarganya.

Untuk menjaga terpenuhinya hak-hak tersebut, perlu adanya intervensi dan *backup* pemerintah melalui regulasi kebijakan dan payung hukum untuk

mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan buruh migran.

Sebagaimana kaidah di sub bab sebelumnya yang berbunyi:

”Barang siapa yang gerakannya terkekang karena menjalankan kepentingan orang lain, maka nafkahnya ditanggung orang yang berkepentingan”⁴³.

Berdasarkan kaidah ini, seorang mufti, gubernur, hakim dan yang lainnya dari kalangan pegawai pemerintah yang ditunjuk untuk menjaga kestabilan negara, kemerdekaan, kebebasan dan kemajuan bangsa berhak mendapatkan biaya hidup dari *baitul maal* dan kas negara, karena mereka terikat sehingga tidak bisa mencari rezeki dan mengais kehidupan demi kebaikan dan kepentingan negara. Maka sudah menjadi hak mereka atas pemerintah untuk dicukupi kebutuhan mereka dan keluarganya dengan cara yang baik dan mencegah mereka dari meminta-minta.⁴⁴

Begitu juga dengan buruh migran yang dirinya terisolasi demi menjalankan kewajibannya terhadap aturan-aturan dalam perjanjian kerja, maka dia harus mendapat jaminan atas hak-hak keluarga yang berada dalam tanggungan nafkahnya. Apalagi dalam konteks buruh migran Indonesia, yang dalam hal ini mempunyai sumbangsih besar terhadap pemerintah, Bagi Pemerintah, perolehan devisa buruh migran Indonesia penting untuk menyeimbangkan neraca pembayaran, memastikan cukup uang untuk membayar utang kepada lembaga perbankan internasional seperti *World Bank*

⁴³ M. Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Isteri...*, h. 54-55

⁴⁴ *Ibid*, h. 55

dan IMF. Buruh migran ditempatkan sebagai katup pengaman ekonomi negara yang terlilit utang⁴⁵.

Pemerintah yang dalam hal ini mempunyai kewajiban melindungi dan menyejahterakan rakyatnya wajib memberi perlindungan terhadap buruh migran dan keluarganya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (متفق عليه)

Artinya: *Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.*

3. Kewajiban Buruh Patuh Pada Majikan

Begitupun seorang buruh wajib melaksanakan segenap perintah pemilik usaha (majikan) atau wakilnya, dalam hal ini terdapat dua jenis perintah yang ditetapkan. *Pertama*, perintah yang dikhususkan untuk melakukan pekerjaan yang sudah disepakati. Jika majikan menyimpang dari kesepakatan itu, maka si buruh tidak wajib mentaatinya; kecuali bila itu tercantum dalam perjanjian. *Kedua*, perintah itu tidak sampai menimbulkan bahaya. Jelas, perintah semacam itu tidak sah, sekalipun dicantumkan dalam teks perjanjian- bahkan sebenarnya tidak boleh sampai tercantum.⁴⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

⁴⁵ Astar Hadi, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Indonesia*, <http://bp3.blogger.com/>

⁴⁶ Qorashi, Al-, Baqir Sharief, *Kerigat Buruh...*, h. 264

Artinya: *dan infakkanlah (harta kalian) di jalan Allah Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.* (Al-Baqarah: 195)⁴⁷

⁴⁷ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 47